



STATUTA

INSTITUT AGAMA ISLAM AL-QUR'AN AL-ITTIFAQIAH (IAIQI) INDRALAYA OGAN ILIR SUMATERA SELATAN 2021



**YAYASAN ISLAM AL-ITTIFAQIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM AL-QUR'AN AL-ITTIFAQIAH (IAIQI)
INDRALAYA OGAN ILIR SUMATERA SELATAN
Jln. Lintas Timur Km. 36 Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan**



PERATURAN YAYASAN ISLAM AL-ITTIFAQIAH

Nomor: 0484 / Pr. YALQI / I-A / 2021

Tentang

STATUTA

INSTITUT AGAMA ISLAM AL-QUR'AN AL-ITTIFAQIAH (IAIQI) INDRALAYA OGAN ILIR SUMATERA SELATAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan mengharap rahmat dan ridho Allah swt. Pengurus Yayasan Islam Al-Ittifaqiah (YALQI) Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan, setelah :

- Menimbang : bahwa dalam rangka pengelolaan perguruan tinggi pada Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya, perlu menetapkan Peraturan Yayasan Islam Al-Ittifaqiah (YALQI) tentang Statuta IAIQI Indralaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang

- Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4864);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
16. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
17. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
18. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
19. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 327 Tahun 2021 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Al-Ittifaqiah (STITQI) Ogan Ilir Menjadi Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
23. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1958);
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1290);
25. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan

- Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1687);
26. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1372);
 27. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
 28. Peraturan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua pada Perguruan Tinggi Keagamaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1699);
 29. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 231);
 30. Peraturan Yayasan Islam Al-Ittifaqiah Tentang Pengangkatan dosen tetap IAIQI Indralaya nomor: 0132 / Pr. YALQI / I-A /2010
 31. Peraturan Yayasan Islam Al-Ittifaqiah Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya;
 32. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1179);
 33. Peraturan Yayasan Islam Al-Ittifaqiah Tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIQI Indralaya;
 34. Keputusan Yayasan Islam Al-Ittifaqiah Tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan/atau dari Jabatan pada IAIQI Indralaya;
 35. Keputusan Yayasan Islam Al-Ittifaqiah Tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan/atau dari Jabatan Pegawai di lingkungan IAIQI Indralaya;
 36. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 37. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
 38. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004

tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;

Memperhatikan : Hasil pembahasan rapat anggota senat Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan pada tanggal 21 Maret 2021 tentang STATUTA Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Yayasan Islam Al-Ittifaqiah Tentang STATUTA Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan :

1. STATUTA Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan adalah peraturan lembaga yang berisi pedoman, dasar penyelenggaraan kegiatan Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan sebagai sumber rujukan dan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional yang berlaku di Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan disahkan oleh pimpinan Yayasan Islam Ittifaqiah (YALQI) Ogan Ilir Sumatera Selatan.
2. Yayasan Islam Al-Ittifaqiah (YALQI) Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan adalah lembaga penyelenggara pendidikan Al-Ittifaqiah Di Indralaya Ogan Ilir .
3. Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan selanjutnya disebut Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan adalah Lembaga Pendidikan Tinggi di Lingkungan Yayasan Islam Al-Ittifaqiah.
4. Pimpinan Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan terdiri dari Rektor, Wakil Rektor, Dekan, dan

Direktur PPS.

5. Senat Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah (IAIQI) Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan yang keanggotaannya diatur dalam STATUTA Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan.
6. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan, akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun ilmu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
7. Program Studi adalah unit pelaksana teknis akademik dalam satu cabang keilmuan.
8. Program adalah kegiatan-kegiatan Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan beserta organisasi pelaksanaannya dalam melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi.
9. Program Kependidikan adalah program akademik, profesi atau vokasi yang sesuai dengan pelaksanaan fungsi sistem pendidikan nasional yang dinamis, serta mengembangkan ilmu pendidikan sebagai disiplin ilmu maupun sebagai Landasan profesi kependidikan dan keguruan di bidang ilmu, teknologi dan seni yang relevan.
10. Program non-kependidikan adalah program akademik, profesi atau vokasi yang sesuai dengan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni sebagai landasan berkarya di luar bidang kependidikan.
11. Program Pascasarjana adalah unit pelaksana akademik pada jenjang Magister dan Doktor yang dibina oleh Fakultas/ jurusan yang mampu atau program tersendiri yang antar, lintas, dan multi disiplin.
12. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu.
13. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana.

14. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana.
15. Pendidikan tenaga kependidikan adalah program pendidikan tinggi yang menghasilkan tenaga kependidikan pada jalur pendidikan sekolah dan luar sekolah.
16. Dosen adalah tenaga kependidikan yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
17. Mahasiswa adalah peserta didik atau warga belajar yang mengabdikan diri untuk belajar di perguruan tinggi.
18. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan.
19. Civitas Akademika adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri atas tenaga pendidikan, tenaga kependidikan dan peserta didik.
20. Alumni ialah mereka yang menamatkan pendidikan yang dibuktikan dengan perolehan ijazah yang sah mencakup lulusan Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan termasuk didalamnya Fakultas-fakultas.
21. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah satuan yang dibentuk dengan Keputusan Rektor untuk menyelenggarakan kegiatan akademik maupun non akademik sesuai dengan kebutuhan.
22. Kurikulum adalah seperangkat sistem sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pembelajaran.
23. Otonomi Pengelolaan adalah hak dan kewenangan untuk merencanakan dan mengorganisasikan sumber daya secara transparan, efisien, efektif dan bertanggung jawab.
24. Egaliter merupakan prinsip kinerja personalia Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan.
25. Sumber daya adalah segala sesuatu yang potensial dan efektif yang dimiliki, digunakan dan dimanfaatkan oleh Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan untuk mencapai visi, misi, fungsi dan tujuan.

26. Bahasa asing adalah bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa daerah digunakan sebagai sarana komunikasi ilmiah.
27. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yaitu sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Lembaga Penjamin Mutu (LPM).
28. Lembaga Penjamin Mutu disebut LPM merupakan lembaga yang memiliki tugas merencanakan, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan mutu akademik.
29. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) adalah lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk mengadakan penelitian dan pelaksanaan pengabdian masyarakat untuk mewujudkan pengabdian dan penelitian kepada masyarakat.
30. Akreditasi adalah Salah satu bentuk penilaian (evaluasi) mutu dan kelayakan institusi perguruan tinggi atau program studi yang dilakukan oleh organisasi atau badan mandiri di luar perguruan tinggi.
31. Rektor adalah organ Institut yang memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi pada perguruan tinggi.
32. Satuan Pengawas Internal (SPI) adalah unsur Pengawas yang menjalankan fungsi pengawasan non akademik untuk dan atas nama Pemimpin Perguruan Tinggi.
33. Rencana Kinerja Tahunan yang selanjutnya disingkat RKT adalah dokumen yang berisi penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), yang akan dilaksanakan oleh Institut melalui berbagai kegiatan tahunan serta berisi informasi mengenai tingkat atau target kinerja berupa *output* dan/atau *outcome* yang ingin diwujudkan oleh Institut pada satu tahun tertentu.
34. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan.
35. Direktur adalah pemimpin Pascasarjana pada Institut.
36. Kepala Biro adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Rektor sesuai tugas pokok dan fungsinya.
37. Ka. Prodi adalah pimpinan program studi yang bertanggung jawab kepada

Dekan.

38. Ketua Lembaga adalah pemimpin lembaga pada Institut.
39. Kepala Pusat adalah pemimpin pusat pada Institut.
40. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah pemimpin unit pelaksana teknis penunjang akademik pada Institut.

BAB II

DASAR, VISI, MISI, TUJUAN DAN STRATEGI (DVMTS)

Pasal 2

Dasar, Asas Kebangsaan, dan Akidah

1. Dasar : Al-Qur'an dan Assunnah
2. Asas Kebangsaan : Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
3. Akidah : Ahlussunnah wal jama'ah

Pasal 3

Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS)

1. Visi :
Menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam kajian keislaman berlandaskan al-Qur'an, berwawasan Ahlu Sunnah Wal Jama'ah (Aswaja), berdaya saing internasional pada tahun 2045.
2. Misi :
 - 1) Melaksanakan pendidikan dan pembelajaran dalam bentuk teori dan praktek untuk penguatan kompetensi khususnya di bidang kajian keislaman yang berlandaskan al-Qur'an dan berwawasan Ahlu Sunnah Wal Jama'ah (Aswaja)
 - 2) Melaksanakan penelitian dengan berorientasi pada roadmap dan renstra penelitian pada bidang kajian keislaman yang berlandaskan al-Qur'an dan berwawasan Ahlu Sunnah Wal Jama'ah (Aswaja)
 - 3) Melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan berorientasi pada roadmap Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) pada bidang kajian keislaman yang berlandaskan al-Qur'an dan

berwawasan Ahlu Sunnah Wal Jama'ah (Aswaja)

- 4) Menjalin kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri untuk penguatan bidang kajian keislaman yang berlandaskan al-Qur'an dan berwawasan Ahlu Sunnah Wal Jama'ah (Aswaja)

3. Tujuan :

- 1) Terlaksananya pendidikan dan pembelajaran dalam bentuk teori dan praktik untuk penguatan kompetensi mahasiswa di bidang kajian keislaman yang berlandaskan al-Qur'an dan berwawasan Ahlu Sunnah Wal Jama'ah (Aswaja)
- 2) Terlaksananya penelitian dengan berorientasi pada renstra dan roadmap penelitian di bidang kajian keislaman yang berlandaskan al-Qur'an dan berwawasan Ahlu Sunnah Wal Jama'ah (Aswaja).
- 3) Terlaksananya pengabdian kepada masyarakat (PkM) dengan berorientasi pada renstra dan roadmap pengabdian kepada masyarakat di bidang kajian keislaman yang berlandaskan al-Qur'an dan berwawasan Ahlu Sunnah Wal Jama'ah (Aswaja).
- 4) Terjalinnnya kerjasama dengan lembaga dalam negeri dan luar negeri untuk penguatan di bidang kajian keislaman yang berlandaskan al-Qur'an dan berwawasan Ahlu Sunnah Wal Jama'ah (Aswaja).

4. Strategi

- 1) Membangun kampus yang konduktif untuk pembelajaran;
- 2) Mengembangkan kegiatan pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset;
- 3) Membangun jiwa kewirausahaan melalui kegiatan pembelajaran kerja dan pengabdian kepada masyarakat; dan
- 4) Mengembangkan jaringan kerja sama untuk mendorong dan meningkatkan kompetensi lembaga dan daya saing lulusan.

Pasal 4

Kompetensi Lulusan

1. Kompetensi lulusan dirumuskan oleh Program Studi pada

- Fakultas/Pascasarjana sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku
2. Kompetensi lulusan dan kompetensi tambahan/khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor

BAB III

IDENTITAS

Pasal 5

Nama, Tempat Kedudukan dan Tanggal Pendirian

1. Nama Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan yang diatur dalam Statuta adalah Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan, selanjutnya disingkat IAIQI Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan, merupakan lembaga pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan Islam Ittifaqiah yang disingkat YALQI yang berkedudukan di Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan yang menyelenggarakan pendidikan akademik-profesi dalam bidang ilmu keislamaan.
2. IAIQI Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan merupakan perubahan dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Qur'an Al-Ittifaqiah (STITQI) Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan yang didirikan pada tanggal 20 Juni 2000. Perubahan bentuk menjadi IAIQI berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama R.I Nomor 327 Tahun 2021 tanggal 12 Maret 2021.
3. **Hari lahir IAIQI** Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan ditetapkan berdasarkan tanggal surat Keputusan perubahan bentuk IAIQI Ogan Ilir Sumatera Selatan pada tanggal **12 Maret 2021**.

Pasal 6

Logo, Bendera, dan Busana Akademik

1. IAIQI Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan memiliki lambang (logo) berupa garis lengkung membentuk lima sudut melambangkan Pancasila.
2. Bintang sembilan melambangkan:
 - a. Bintang Besar di atas melambangkan kepemimpinan Nabi Muhamamd Saw.
 - b. Bintang empat sebelah kanan dan kiri atas melambangkan empat

- Khulafaur Rasyidin.
- c. Bintang empat sebelah kanan dan kiri bawah melambangkan empat Imam Mazhab, dan
 - d. Sembilan bintang tersebut juga melambangkan perjuangan Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia.
 - e. Warna bintang kuning emas melambangkan kemuliaan ilmu pengetahuan.
3. Jembatan warna kuning melambangkan wilayah Provinsi Sumatera Selatan kota Palembang yang memiliki Sembilan marga.
 4. Kitab terbuka dan pena warna lining emas: melambangkan keluasan keilmuan.
 5. Tulisan IAIQI Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan warna putih: melambangkan kesucian.
 6. IAIQI Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan menunjukkan identitas nama dan tempat.
 7. Warna dasar baju daun melambangkan kedamaian dan kesuburan.

LAMBANG IAIQI INDRALAYA
OGAN ILIR SUMATERA SELATAN



8. Lambang IAIQI Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan merupakan lambang yang berlaku dan mencakup keseluruhan dinamika kehidupan keilmuan di IAIQI Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan
9. IAIQI Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan memiliki panji berwarna Biru Muda yang melambangkan kedamaian dalam menegakkan kebaikan dalam setiap gerakan yang dilakukan.
 - 9.1. Bendera IAIQI Indralaya Ogan Ilir berbentuk empat persegi panjang yang lebarnya dua pertiga dari panjangnya.
 - 9.2. Di tengah-tengah bendera IAIQI Indralaya Ogan Ilir Sumatera

Selatan terpampang lambang institut.

9.3. Di bawah lambang institut terdapat tulisan IAIQI Indralaya Ogan Ilir.

10. Setiap fakultas dan program pascasarjana serta organisasi kemahasiswaan mempunyai panji yang berbeda-beda, yaitu:
 - a. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam warna panjinya orange melambangkan kekuatan dan daya saing.
 - b. Fakultas Tarbiyah warna panjinya Hijau muda melambangkan harapan masa depan.
 - c. Fakultas Ushuluddin dan pemikiran Islam warna panjinya biru tua melambangkan kejernihan jiwa.
 - d. Program Pascasarjana warna panjinya Merah tua melambangkan semangat pengembangan ilmu dan kematangan intelektual.
11. Di tengah-tengah bendera Fakultas dan Pascasarjana terpampang lambang institut, dan
12. Di bawah lambang institut terdapat tulisan nama fakultas atau Pascasarjana dengan jenis Font Time New Roman.
13. Panji Institut, Fakultas dan Pascasarjana berbentuk segi empat panjang yang lebarnya dua pertiga dari panjangnya.
14. IAIQI Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan memiliki toga jabatan dan toga wisuda.
15. Toga jabatan digunakan oleh ketua senat, sekretaris senat, anggota senat, rektor, wakil rektor, dekan dan Profesor.
16. Toga jabatan digunakan pada upacara akademik berikut ini upacara dies natalis, wisuda sarjana, pengukuhan profesor, promosi doktor dan doktor kehormatan.
17. Ketentuan desain toga jabatan sebagai berikut:
 - a. terbuat dari kain wool polos berwarna hitam, berukuran besar sampai ke bawah lutut, dengan bentuk lengan panjang melebar ke arah pergelangan tangan.
 - b. bagian pergelangan tangan toga jabatan dilapisi bahan beludru hitam selebar kurang lebih 12 cm,
 - c. pada bagian atas lengan sebelah luar dan pada bagian punggung

toga jabatan terdapat lipatan-lipatan (plooii)

d. leher toga dan sepanjang garis pembuka dilapisi beludru dengan warna:

- 1) Hijau Tua untuk toga Rektor dan Wakil rektor
- 2) Kuning Emas untuk toga guru besar/profesor
- 3) toga jabatan lainnya disesuaikan dengan warna masing-masing Fakultas dan Pascasarjana.

18. Toga jabatan dilengkapi dengan topi jabatan dan kalung jabatan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. topi jabatan merupakan penutup kepala terbuat dari bahan berwarna hitam berbentuk segi lima, sisi masing-masing 20 cm. Di tengahnya terdapat hiasan kuncir lilitan benang berwarna sesuai dengan leher/garis pembuka toga.
- b. kalungan jabatan rektor dikenakan diatas toga jabatan, berbentuk lambang institut terbuat dari logam tipis berwarna kuning emas.
- c. kalung jabatan wakil rektor, Dekan, Direktut dan profesor dikenakan di atas toga jabatan berbentuk lambang Institut terbuat dari logam perak brwarna putih dan ukuran lebih kecil.

19. Toga wisudawan merupakan jubah yang dikenakan saat wisuda.

Toga tersebut dari kain berwarna hitam , ukuran besar dan panjang sampai ke bawah lutut. Lengan panjang dengan lebar merata. Tedapat lipatan pada lengan atas dan punggung toga.

20. Jaket resmi mahasiswa institut berwarna biru muda , pada bagian dada sebelah kiri terdapat lambang institut.

Pasal 7

Motto dan Mars

1 IAIQI Indralava Ogan Ilir Sumatera Selatan mempunyai **Motto**: “*PIFTY*”

J = 113 **A**

Soprano
Ber-bu-di lu-hur i-khlas ber-a - mal ma-ju-kan il-mu

Alto
Ber-bu-di lu-hur i-khlas ber-a - mal ma-ju-kan il-mu

23
S.
pe-nge-ta-hu - an men-cer-das - kan ke - hi - du-pan a - nak bang - sa men -

A.
pe-nge-ta-hu - an men-cer-das - kan ke - hi - du-pan a - nak bang - sa men -

30
S.

2

61 **C**

S. ta ber-de - di - ka - si sum-bang-sih ku ba-gi - mu ne - gri

A. ta ber-de - di - ka - si sum-bang-sih ku ba-gi - mu ne - gri

86 **D**

S. sum - bang - sih ku ba - gi - mu ne - gri

A. sum - bang - sih ku ba - gi - mu ne - gri

Berbudi luhur ikhlas beramal
 Majukan ilmu pengetahuan
 Mencerdaskan kehidupan anak bangsa

Menjadi satu tujuan

Berlandaskan iman dan bertakwa

Membina umat berdaya guna

Intlektual dan juga bermoral

Nan handal berkerja professional

Institut Agama Islam Al-Qur`an Al-Ittifaqiah

Ogan Ilir...

Siap Prestasi serta berdedikasih

Sumbangsihku bagi mu negri 2x

BAB IV

PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 8

Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan

1. Institut menjamin dan menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan.
2. Kebebasan akademik merupakan kebebasan sivitas akademik pada institut untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan tridharma perguruan tinggi.
3. Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan sesuatu secara terbuka dan bertanggungjawab tentang sesuatu hal yang berkenaan dengan keilmuan yang digelutinya.
4. Otonomi keilmuan merupakan otonomi sivitas akademik dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode ilmiah dan budaya akademik.
5. Institut menjamin agar setiap anggota sivitas akademika melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan secara bertanggungjawab dan dilandasi etika dan norma keilmuan.
6. Dalam melaksanakan kegiatan akademik, setiap civitas akademika harus

bertolak dan prinsip bahwa hasilnya dapat meningkatkan perkembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni (IPTEKS).

7. Dalam melaksanakan kebebasan akademik setiap anggota *civitas* akademika harus berdasarkan integritas dan bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan, hasil, manfaat dan dampaknya terhadap perkembangan ilmu, sesuai dengan norma dan kaidah moral dan keilmuan.

Pasal 9

Penerimaan Mahasiswa

1. Institut melaksanakan sistem penerimaan mahasiswa program sarjana dan pascasarjana secara objektif, transparan, akuntabel dan memperhatikan kesempatan belajar warga negara.
2. Penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan setahun sekali pada akhir semester genap.

Pasal 10

Sistem Perkuliahan

1. Prinsip dasar perkuliahan adalah integrasi semua mata kuliah dengan Al-Qur'an dan nilai-nilai ke Islamian
2. Perkuliahan menerapkan sistem kredit semester (SKS) yang bobot pelaksanaannya dinyatakan dalam satuan kredit semester.
3. Penyelenggaraan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk tatap muka (*luring*) atau daring, kegiatan terstruktur, dan kegiatan mandiri meliputi seminar, simposium, diskusi, loka karya, praktikum, tutorial atau perkuliahan umum dengan multimedia
4. Penyelenggaraan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakan oleh Institut, Fakultas, dan Pascasarjana.
5. Perkuliahan dilaksanakan berdasarkan Tahun Akademik yang ditetapkan oleh Rektor.
6. Tahun Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap yang masing-masing

terdiri atas 16 (enam belas) minggu efektif perkuliahan.

7. Dalam hal-hal tertentu penyelenggaraan pendidikan dapat dilakukan dalam, semester pendek, atau dalam bentuk paket, sesuai dengan persyaratan dan peraturan akademik yang berlaku.
8. Upacara wisuda diadakan sekurang-kurangnya dua kali setahun pada tiap akhir program semester pendidikan.
9. Kebijakan akademik program studi ditetapkan Rektor dengan pertimbangan senat.

Pasal 11

Bahasa Pengantar

1. Bahasa pengantar dalam pembelajaran adalah bahasa Indonesia.
2. Selain bahasa Indonesia, Institut dapat menggunakan bahasa Asing sebagai bahasa pengantar.

Pasal 12

Penilaian Pembelajaran

1. Penilaian pembelajaran meliputi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa.
2. Penilaian tersebut dilaksanakan secara berkala dan dapat berbentuk ujian, penugasan, praktikum dan pengamatan dosen atau kegiatan lain sesuai kekhususan bidang studi/mata kuliah.
3. Penilaian mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan ketrampilan.
4. Pemberian nilai terhadap hasil belajar dinyatakan dengan huruf mutu A, B, C, D dan K yang masing-masing bernilai 4, 3, 2, 1, dan 0 tidak lulus. Penghargaan akademik (3,51-4,00) dengan cumlaude, (2,76-3,50) Sangat memuaskan, dan (2,00-2,75) memuaskan diberikan kepada lulusan.

Pasal 13

Sidang Senat

1. Sidang senat terdiri dari sidang senat terbuka dan sidang senat tertutup
2. Sidang Senat Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dalam rangka pelaksanaan wisuda, dies natalis, penganugerahan gelar Doktor Kehormatan, dan pengukuhan Profesor.

3. Sidang Senat Tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka pemberian pertimbangan calon Rektor, pembahasan kenaikan jabatan fungsional dan mutasi Dosen.
4. Sidang Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Senat yang diselenggarakan sesuai dengan tradisi akademik.
5. Dalam hal Ketua Senat berhalangan, ketua sidang dipilih dari salah satu anggota Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tata tertib pelaksanaan Sidang Senat ditetapkan oleh Ketua Senat

Pasal 14

Gelar Akademik

1. IAIQI Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan memberikan gelar akademik kepada lulusan sesuai dengan program studi yang diikutinya berdasarkan ketetapan Rektor dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam ijazah
3. IAIQI Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan dapat menganugerahkan gelar kehormatan akademik kepada seseorang yang dianggap telah berjasa luar biasa bagi kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknik, seni dan kemanusiaan, setelah mendapat persetujuan senat IAIQI Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan berdasarkan ketentuan perundangan dan prosedur yang berlaku.

Pasal 15

Pemberian Ijazah

1. Institut memberikan ijazah kepada lulusan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Selain ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Institut mengeluarkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai ijazah dan surat keterangan pendamping ijazah diatur berdasarkan ketetapan Rektor dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 16

Penghargaan

1. Institut dapat memberikan penghargaan kepada dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan serta pihak lain, baik lembaga maupun perorangan, yang dinilai berjasa atau berprestasi dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi.
2. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghargaan kesetiaan, penghargaan prestasi akademik dan/atau nonakademik.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 17

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Institut wajib menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan pedoman pengelolaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB V
Sistem Tata Pamong
Pasal 18
Organisasi Institut

1. Organisasi institut terdiri atas :
 - a. Rektor dan wakil rektor;
 - b. Senat;
 - c. Satuan Pengawas Internal;
 - d. Dewan Pertimbangan.
2. Organisasi Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjalankan fungsi sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
3. Hubungan antar-organisasi Institut dilandasi oleh semangat profesional dan kekeluargaan
4. Tugas dan fungsi Organisasi Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur tersendiri dalam Peraturan Yayasan

Pasal 19
Rektor

1. Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Yayasan Islam Al-Ittifaqiah (YALQI) setelah mendapat pertimbangan senat IAIQI Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan.
2. Tata cara pengangkatan Rektor diatur oleh Senat IAIQI Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan dalam ketentuan tersendiri sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku.
3. Masa jabatan Rektor adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih dan diangkat kembali dengan ketentuan tidak Lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 20
Tugas dan Kewajiban Rektor

1. Rektor mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. Rektor berkewajiban menjaga secara berkelanjutan pengembangan dan pelaksanaan program kependidikan dan program non

kependidikan

- b. Rektor berkewajiban menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan kepada Senat IAIQI Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan sebagai pertimbangan Yayasan Islam Ittifaqiah Ogan Ilir dalam melakukan penyelenggaraan IAIQI Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan.
- c. Rektor menyiapkan rencana pengembangan institut ke Universitas.
- d. Rektor mengelola pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Rektor mengangkat dan memberhentikan pejabat meliputi wakil rektor, pimpinan fakultas/program pascasarjana/prodi, unit lainnya dan melaporkannya ke yayasan secara tertulis.
- f. Mengangkat dan memberhentikan dosen, tenaga kependidikan, laboran sesuai aturan yang berlaku dan melaporkannya ke yayasan secara tertulis.
- g. Mengusulkan pembukaan/penutupan fakultas dan program studi yang dipandang perlu atas persetujuan senat institut.

Pasal 21

Persyaratan Calon Rektor

Persyaratan calon Rektor :

- a. Beragama Islam dan berakhlak mulia.
- b. Berstatus dosen tetap yayasan yang memiliki NIDN
- c. Jika tidak ada unsur dosen yang memiliki NIDN maka diperbolehkan dosen tetap yayasan yang memiliki NIDK
- d. Telah mengabdikan minimal 5 tahun dan pernah menduduki jabatan sekurang-kurangnya ketua prodi.
- e. Berusia paling tinggi 60 tahun saat pemilihan.
- f. Berpendidikan minimal doktor (S3).
- g. Memiliki jabatan fungsional akademik minimal lektor.
- h. Memahami visi, misi, tujuan dan sasaran (VMTS) institut.
- i. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin institut dan hukuman pidana.

- j. Mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi rektor.

Pasal 22

Wakil Rektor

1. Dalam melaksanakan tugasnya. Rektor dibantu oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bidang Kemahasiswaan, alumni dan Kerjasama.
2. Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan kelembagaan.
3. Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang keuangan, perencanaan dan administrasi umum.
4. Bidang Kemahasiswaan membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan pembinaan serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa, alumni dan meningkatkan kegiatan kerjasama dengan instansi lain.
5. Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor sesuai ketentuan peraturan perundang-undang.
6. Tata cara pengangkatan diatur dalam ketentuan tersendiri sesuai dengan undang- undang dan peraturan yang berlaku.
7. Masa jabatan Wakil Rektor adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dan (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 23

Persyaratan Calon Wakil Rektor dan Pengangkatan Wakil Rektor

1. Persyaratan calon Wakil Rektor:
 - a. Beragama Islam dan berakhlak mulia.
 - b. Berstatus dosen tetap yayasan yang memiliki NIDN
 - c. Jika tidak ada unsur dosen yang memiliki NIDN maka diperbolehkan dosen tetap yayasan yang memiliki NIDK

- d. Telah mengabdikan minimal 5 tahun.
- e. Berusia paling tinggi 60 tahun saat pemilihan.
- f. Lulusan program magister dan diutamakan lulusan doktor.
- g. Memiliki jabatan fungsional akademik.
- h. Memahami visi, misi, tujuan dan sasaran (VMTS) institut.
- i. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin institut dan hukuman pidana.
- j. Mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi wakil rektor.

2. Pengangkatan Wakil Rektor

Pengangkatan Wakil Rektor dilaksanakan sebagai berikut

- a. Seleksi calon Wakil rektor dilaksanakan oleh panitia pemilihan yang dibentuk Rektor.
- b. Calon Wakil Rektor memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam pasal 21 butir 2.
- c. Panitia seleksi menyeleksi semua calon Wakil Rektor yang terdaftar.
- d. Panitia mengajukan Calon Wakil Rektor yang memenuhi syarat kepada Rektor untuk ditetapkan sebagai Wakil Rektor.
- e. Pengangkatan Wakil Rektor paling lambat satu bulan setelah pelantikan Rektor.

Pasal 24

Pemberhentian Wakil Rektor

Wakil Rektor diberhentikan dari jabatannya karena:

- a. Telah berakhir masa jabatannya.
- b. Mengundurkan diri atas permintaannya sendiri.
- c. Sakit jasmani dan atau rohani terus menerus.
- d. Dipidana penjara.
- e. Dikenakan sanksi hukuman disiplin tingkat berat.
- f. Meninggal dunia.

Pasal 25

Senat

1. Senat IAIQI Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di IAIQI Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan dalam memberikan pertimbangan terhadap kebijakan IAIQI Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan.
2. Anggota Senat terdiri atas :
 - a. Para Guru Besar berstatus dosen tetap di setiap Fakultas.
 - b. Rektor, Wakil Rektor, Dekan dan Direktur Pascasarjana sebagai anggota ex.officio.
 - c. Senat dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh Sekretaris yang dipilih di antara anggota Senat.
 - d. Ketua dan Sekretaris Senat bukan berasal dari anggota ex.officio.
 - e. Tata cara pemilihan dan pengangkatan Wakil Dosen pada setiap Fakultas ditetapkan oleh Rektor dengan persetujuan Senat.
 - f. Tata kerja Senat ditetapkan oleh Senat IAIQI Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan.
 - g. Masa jabatan Senat mengikuti masa jabatan Rektor.

Pasal 26

Tugas Senat

Senat mempunyai tugas pokok :

1. Memberikan pertimbangan rumusan kebijakan akademik dan pengembangan IAIQI yang berfungsi mengembangkan bidang kependidikan dan non Kependidikan.
2. Memberikan pertimbangan rumusan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi.
3. Memberikan pertimbangan dan pengesahan atas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) IAIQI Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan.
4. Mengawasi pertanggungjawaban Pimpinan IAIQI Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.

5. Memberikan pertimbangan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan IAIQI:
 - a. Memberikan pertimbangan tentang calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Rektor.
 - b. Memberikan pertimbangan kepada Rektor berkenaan dengan calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi Wakil Rektor.
 - c. Memberikan pertimbangan rumusan norma dan kode etik yang berlaku bagi civitas akademika.
 - d. Mengukuhkan pemberian gelar Doktor Kehormatan.
 - e. Memberikan pertimbangan untuk pengangkatan jabatan Guru Besar dan Guru Besar Emeritus (pensiunan Profesor).

Pasal 27

Satuan Pengawas Internal

1. Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud merupakan unsur pengawas yang melaksanakan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Pemimpin Perguruan Tinggi.
2. Satuan pengawas internal dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu seorang sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
3. Masa jabatan kepala dan sekretaris satuan pengawas internal (SPI) mengikuti masa jabatan Rektor.
4. Kepala dan Sekretaris Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawas Internal ditetapkan dengan Keputusan Rektor

Pasal 28

Dewan Pertimbangan

1. Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud merupakan badan nonstruktural yang mempunyai fungsi pemberian saran dan pertimbangan di bidang nonakademik kepada Rektor.

2. Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Ketua, Sekretaris, dan Anggota.
3. Dewan Pertimbangan paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari unsur yayasan dan tokoh masyarakat dalam jumlah gasal.
4. Ketua dan Sekretaris Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari dan oleh para anggota.
5. Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
6. Masa bakti Dewan Pertimbangan mengikuti masa bakti jabatan Rektor.
7. Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersidang paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun

Pasal 29

Perangkat Rektor

Perangkat Rektor meliputi:

1. Akademik terdiri dari Fakultas, Pascasarjana, Program Studi, Lembaga, Pusat dan Unit
2. Administrasi terdiri dari Biro, Bagian dan Sub Bagian dan
3. Pelayanan Umum

Pasal 30

Dekan dan Wakil Dekan

1. Dekan dan Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas persetujuan senat.
2. Pengangkatan Dekan didasarkan pada potensi dan kemampuan calon untuk meningkatkan kinerja dan mutu fakultas di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Dalam Menjalankan tugasnya Dekan dibantu oleh tiga orang wakil dekan.
4. Masa jabatan Dekan dan Wakil Dekan mengikuti masa jabatan Rektor, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 31

Persyaratan Dekan dan Wakil Dekan

Persyaratan Dekan dan Wakil Dekan sebagai berikut:

- a. Berstatus dosen tetap Yayasan yang memiliki NIDN/NIDK dan telah mengabdikan minimal 3 tahun.
- b. Lulusan program Magister diutamakan lulusan doktor.
- c. Telah memiliki jabatan fungsional.
- d. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat berat menurut perundangan-undangan.
- e. Tidak sedang dipidana.
- f. Tidak sedang dikenakan sanksi hukuman disiplin kode etik institut.
- g. Mencalonkan diri atau dicalonkan untuk menjadi dekan atau wakil dekan.
- h. Membuat surat pernyataan dapat bekerjasama dengan pimpinan di atasnya.

Pasal 32

Direktur dan Wakil Direktur

1. Direktur dan Wakil Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas persetujuan senat.
2. Pengangkatan Direktur dan Wakil Direktur didasarkan pada potensi dan kemampuan calon untuk meningkatkan kinerja dan mutu program pascasarjana di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Masa jabatan Direktur dan Wakil Direktur mengikuti masa jabatan Rektor, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 33

Persyaratan Direktur dan Wakil Direktur

Persyarat Direktur dan Wakil Direktur sebagai berikut:

- a. Berstatus dosen tetap Yayasan yang memiliki NIDN/NIDK dan telah mengabdikan minimal 3 tahun.
- b. Lulusan program doktor (S 3).

- c. Telah memiliki jabatan fungsional.
- d. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat berat menurut perundangan-undangan.
- e. Tidak sedang dikenakan sanksi hukuman disiplin kode etik institut.
- f. Tidak sedang dipidana.
- g. Mencalonkan diri atau dicalonkan untuk menjadi Direktur atau Wakil Direktur.
- h. Membuat surat pernyataan dapat bekerjasama dengan pimpinan di atasnya.

Pasal 34

Ketua dan Sekretaris Prodi

- 1. Ketua dan Sekretaris prodi diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Dekan/Direktur.
- 2. Masa jabatan Ketua dan Sekretaris prodi mengikuti masa jabatan Dekan, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 35

Persyaratan Ketua dan Sekretaris Prodi

Persyaratan Ketua dan Sekretaris Prodi sebagai berikut:

- a. Berstatus dosen tetap Yayasan yang memiliki NIDN/NIDK dan telah mengabdikan minimal 3 tahun.
- b. Lulusan program Magister bagi program sarjana dan lulusan Doktor untuk program pascasarjana.
- c. Telah memiliki jabatan fungsional.
- d. Berlatar belakang pendidikan sesuai dengan keilmuan program studi.
- e. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat berat menurut perundangan-undangan.
- f. Tidak sedang dikenakan sanksi hukuman disiplin kode etik institut.
- g. Tidak sedang dipidana.
- h. Mencalonkan diri atau dicalonkan untuk menjadi Ketua atau Sekretaris

prodi.

- i. Membuat surat pernyataan dapat bekerjasama dengan pimpinan di atasnya.

Pasal 36

Ketua, Sekretaris Lembaga, Kepala Pusat dan Ketua UPT

1. Ketua, sekretaris lembaga, kepala pusat dan ketua UPT diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.
2. Masa jabatan Ketua, sekretaris lembaga, kepala pusat dan ketua UPT mengikuti masa jabatan Rektor, dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

Pasal 37

Persyaratan Ketua, Sekretaris Lembaga, Kepala Pusat dan Ketua UPT

Persyaratan Ketua, sekretaris lembaga, kepala pusat dan ketua UPT sebagai berikut:

- a. Berstatus dosen tetap Yayasan.
- b. Minimal lulusan program magister.
- c. Telah memiliki jabatan fungsional.
- d. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat berat menurut perundangan-undangan.
- e. Tidak sedang dikenakan sanksi hukuman disiplin kode etik institut.
- f. Tidak sedang dipidana.
- g. Mencalonkan diri atau dicalonkan untuk menjadi Kepala Pusat Lembaga.
- h. Membuat surat pernyataan dapat bekerjasama dengan pimpinan di atasnya.

Pasal 38

Pengangkatan dan Pemberhentian

Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua dan Sekretaris Lembaga, Kepala Pusat, Ketua UPT

1. Pengangkatan Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua dan Sekretaris Lembaga, Kepala Pusat, Ketua UPT dilaksanakan sebagai

berikut:

- a. Penjaringan calon.
 - b. Seleksi penyaring calon yang telah cukup syarat.
 - c. Pengusulan calon ke Rektor.
 - d. Pengangkatan Calon.
2. Pemberhentian Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Ketua dan Sekretaris Lembaga, Kepala Pusat, Ketua UPT dikarenakan :
- a. Telah berakhir masa jabatannya.
 - b. Mengundurkan diri atas permintaannya sendiri.
 - c. Diangkat dalam jabatan lainnya.
 - d. Sakit jasmani dan atau rohani terus menerus.
 - e. Dipidana penjara.
 - f. Dikenakan sanksi hukuman disiplin tingkat berat
 - g. Meninggal dunia.

Pasal 39

Pengangkatan Pejabat Antar Waktu

1. Dalam hal wakil Rektor, Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Wakil Dekan, Ketua Prodi, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, Kepala UPT berhalangan tidak tetap, Rektor dapat menunjuk pengganti sebagai pelaksana harian.
2. Dalam hal wakil Rektor, Dekan, Direktur, Wakil Direktur, Wakil Dekan, Ketua Prodi, Ketua Lembaga, Kepala Pusat, Kepala UPT berhalangan tetap atau berhenti sebelum berakhirnya masa jabatannya, Rektor dapat menetapkan pengganti antar waktu sampai berakhirnya masa jabatan pejabat sebelumnya.
3. Penetapan pengganti dilakukan paling lambat dua bulan setelah pejabat sebelumnya berhalangan tetap.

BAB VI
KETENAGAAN

Pasal 40

Pegawai Institut

1. Pegawai Institut terdiri atas Dosen dan Tenaga Kependidikan
2. Pegawai institut terdiri atas dosen tetap yayasan dan tidak tetap yayasan serta tenaga kependidikan tetap yayasan dan tidak tetap yayasan.
3. Gaji pegawai institut dibayar sesuai ketentuan peraturan di IAIQI dan mendapat persetujuan Yayasan.
4. Pengangkatan dosen tetap dan tenaga kependidikan tetap yayasan dilaksanakan oleh IAIQI berdasarkan kebutuhan dan kondisi keuangan institusi.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dosen dan tenaga kependidikan tidak tetap ditetapkan oleh Rektor.
6. Setiap dosen dan tenaga kependidikan diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengabdikan dan meningkatkan keahlian serta mencapai prestasi setinggi-tingginya dalam disiplin keilmuannya.

Pasal 41

Rekrutmen

1. Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan oleh Yayasan berdasarkan usulan Institut yang dilandasi dengan analisis kebutuhan dalam suatu rencana pengembangan sumber daya manusia
2. Rekrutmen Dosen dilaksanakan oleh Institut berdasarkan analisis kebutuhan dalam suatu rencana pengembangan sumber daya manusia
3. Pengangkatan dan pembinaan karier Dosen dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yayasan yang mengatur mengenai kepegawaian

Pasal 42

Konsorsium Keilmuan

1. Konsorsium keilmuan terdiri atas Dosen

2. Konsorsium keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan bidang kajian Institut
3. Jumlah dan jenis konsorsium keilmuan dapat ditambah sesuai dengan perkembangan Institut
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai konsorsium keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor

BAB VII

MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 43

Mahasiswa

1. Mahasiswa IAIQI Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan adalah peserta didik yang terdaftar untuk belajar dalam berbagai bidang ilmu, teknologi atau seni. Status kemahasiswaan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
2. Persyaratan untuk menjadi mahasiswa IAIQI Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan diatur dalam suatu ketentuan yang dibuat untuk itu oleh Rektor.

Pasal 44

Hak Mahasiswa

1. Setiap mahasiswa IAIQI Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan mempunyai hak:
 - a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku dalam lingkungan akademik.
 - b. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat kegemaran dan kemampuan.
 - c. Memanfaatkan fasilitas perguruan tinggi dalam rangka kelancaran proses belajar.
 - d. Mendapat bimbingan dan dosen yang bertanggung jawab atas penyelesaian studinya.
 - e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi

- yang diikuti serta hasil belajarnya. Menyelesaikan studi lebih awal dan jadwal yang ditetapkan sesuai kemampuannya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Memperoleh layanan administrasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
2. Memanfaatkan sumberdaya perguruan tinggi melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur peran serta, kesejahteraan, minat dan interaksi dalam kehidupan bermasyarakat.
 3. Pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain, bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki dan bilamana daya tampung perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan memungkinkan.
 4. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa perguruan tinggi di lingkungan IAIQI Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan
 5. Memperoleh layanan kegiatan organisasi mahasiswa di lingkungan IAIQI Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan.
 6. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Rektor dengan pertimbangan Senat IAIQI Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan.

Pasal 45

Kewajiban Mahasiswa

1. Setiap mahasiswa IAIQI Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan Selatan mempunyai kewajiban untuk:
 - a. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dan kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - b. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku pada IAIQI Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan, dan

- lingkungan IAIQI Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan.
- c. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk meningkatkan mutu kehidupan yang lebih bermakna, menjaga kewibawaan dan nama baik IAIQI Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan.
 - d. Menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan nasional, daerah dan lokal.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Rektor dan mendapat persetujuan Senat IAIQI Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan.

Pasal 46

Pengembangan Minat Mahasiswa

1. IAIQI Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan melaksanakan usaha pengembangan pribadi, wawasan, dan kreativitas mahasiswa melalui kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler sehingga mahasiswa mampu mengembangkan penalaran, bakat dan minat, menyeimbangkan emosi dan intelegensi, mengembangkan minat baca dan tulis, serta kegiatan olahraga yang serasi dan seimbang, sebagai bagian dan oses pendidikan.
2. Kegiatan ekstrakurikuler dalam ayat (1) dapat dilakukan melalui organisasi kemahasiswaan, lembaga pengabdian kepada masyarakat dan lembaga-lembaga lain yang relevan.

Pasal 47

Organisasi Kemahasiswaan

1. Organisasi kemahasiswaan adalah wahana dan sarana pengembangan dan mahasiswa ke arah peluasan aspirasi, wawasan dan peningkatan kecerdasan, kecermatan dan kecerdikan, integritas dan profesionalisme mahasiswa.
2. Bentuk dan struktur organisasi kemahasiswaan IAIQI Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan dibentuk, diatur dan dikelola atas prakarsa mahasiswa sendiri dengan bimbingan dan persetujuan Rektor.

3. Atribut kemahasiswaan dan penggunaannya diatur oleh Rektor sesuai Peraturan IAIQI Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan.

Pasal 48

Alumni

1. Alumni IAI Al Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya Ogan Ilir merupakan bagian dan warga IAI Al Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya Ogan Ilir dan turut meningkatkan peranan serta menjaga citra dan nama baik IAIQI Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan di masyarakat.
2. Alumni dapat membentuk organisasi Alumni dalam upaya menunjang tercapainya tujuan Institut.
3. Organisasi Alumni dapat dibentuk pada tingkat Institut, Fakultas, Jurusan, dan Pascasarjana
4. Hubungan kerja organisasi Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ketentuan lain yang menyangkut organisasi Alumni disusun sendiri oleh Alumni dalam suatu musyawarah Alumni.
5. Kepengurusan Alumni tingkat Institut disahkan oleh Rektor, tingkat Fakultas oleh Dekan, tingkat Jurusan oleh Ketua, atau semua tingkat dapat disahkan oleh Rektor sesuai ketetapan yang dihasilkan oleh musyawarah Alumni
6. Organisasi alumni mengadakan rapat anggota paling sedikit sekali dalam satu tahun.
7. Hubungan ikatan Alumni dengan almamater bersifat kekeluargaan dan didasarkan kepada kesamaan visi dan aspirasi serta untuk melestarikan hubungan emosional antara Alumni dengan Institut sebagai almamaternya
8. Pendirian ikatan Alumni dimaksudkan untuk:
 - a. mempererat dan membina kekeluargaan antar Alumni;
 - b. membantu peningkatan peranan almamater dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
 - c. menjalankan usaha dan aktif memberikan bantuan untuk pencapaian

- tujuan almamater, dan untuk kemajuan serta kesejahteraan Mahasiswa dan Alumni;
- d. memberikan motivasi kepada Alumni untuk pengembangan dan penerapan keahlian bagi kepentingan masyarakat, bangsa, negara, dan almamater; dan
 - e. memelihara dan menjunjung tinggi nama baik almamater.
9. Organisasi Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tunduk pada ketentuan Institut
 10. Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi Alumni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Rektor

Pasal 49

Persatuan Orang Tua Mahasiswa

1. Orang tua Mahasiswa dapat membentuk Persatuan orang tua Mahasiswa.
2. Persatuan orang tua Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk pada tingkat fakultas dan/atau tingkat Institut.
3. Persatuan orang tua Mahasiswa dibentuk dengan tujuan membantu Institut dalam peningkatan mutu dan daya saing lulusan.
4. Hubungan kerja Persatuan orang tua Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ketentuan lain yang menyangkut organisasi Persatuan orang tua Mahasiswa disusun sendiri oleh orang tua Mahasiswa dalam suatu musyawarah orang tua Mahasiswa.
5. Kepengurusan Persatuan orang tua Mahasiswa tingkat fakultas disahkan oleh dekan dan pada tingkat Institut disahkan oleh Rektor.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai Persatuan orang tua Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VIII
SISTEM PENJAMINAN MUTU

Pasal 50

Penjaminan Mutu Pendidikan

1. Institut melaksanakan penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagai bentuk pertanggungjaawaban kepada pemangku kepentingan.
2. Pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Institut bertujuan untuk memenuhi dan/atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi agar mampu mengembangkan mutu pendidikan yang berkelanjutan.
3. Organ Institut secara bersama-sama menyusun standar pendidikan tinggi Institut yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
4. Institut menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan pendidikan kepada kementerian atau lembaga yang berwenang mengelola pangkalan data pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara internal oleh Institut dan eksternal secara berkala oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau lembaga mandiri lain yang diberi kewenangan oleh Menteri atau lembaga asesmen/akreditasi lain pada tingkat regional maupun internasional.
6. Hasil evaluasi eksternal program studi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai bahan pembinaan program studi oleh Yayasan.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan penjaminan mutu secara internal dan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Yayasan.

Pasal 51

Pengawasan Akademik

1. Pengawasan terhadap penerapan norma dan ketentuan akademik di institut dilakukan oleh senat.

2. Rektor berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan akademik sebagai bentuk akuntabilitas kegiatan akademik institut.
3. Evaluasi kegiatan akademik dilaksanakan oleh lembaga penjaminan mutu.
4. Evaluasi kegiatan akademik dilakukan terhadap:
 - a. Hasil belajar mahasiswa, untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil belajar secara kontinyu.
 - b. Program studi pada semua jenjang untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan tinggi.

Pasal 52

Pengawasan Non-akademik

1. Pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan non-akademik dilakukan oleh satuan pengawas internal (SPI).
2. Rektor melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan non-akademik bersama pimpinan institut lainnya.

BAB IX

TATA KELOLA

Pasal 53

Tata kerja

1. Setiap pimpinan satuan organisasi/satuan kerja di lingkungan Institut dalam melaksanakan tugasnya wajib:
 - a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan satuan organisasi/satuan kerja di lingkungan Institut;
 - b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Yayasan;
 - c. mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan supaya mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengikuti, mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing;
 - e. menyampaikan laporan berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

dan

- f. bertanggung jawab memimpin dan melakukan koordinasi dengan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan
2. Setiap pemimpin mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan supaya mengambil langkah yang tepat sesuai aturan.
3. Setiap pimpinan satuan kerja yang menerima laporan dari satuan organisasi yang dibawahnya wajib mengolah dan menggunakan laporan dimaksud sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 54

Penyusunan Program Kerja dan Laporan

1. Rektor menyusun program kerja tahunan berdasarkan Rencana Pengembangan Institut
2. Rektor menyusun program kerja tahunan dengan melibatkan unit kerja yang ada di awal tahun anggaran.
3. Penyusunan program kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan satuan atau unit kerja pada Institut
4. Dekan, direktur, ketua lembaga, kepala pusat dan ketua UPT menyampaikan laporan kepada Rektor secara berkala.
5. Rektor menetapkan standar kinerja pejabat pada Institut.
6. Rektor menilai kinerja para pejabat berdasarkan standar kinerja yang telah ditetapkan
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Rektor

Pasal 55

Administrasi Akademik

1. Administrasi akademik diselenggarakan untuk memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada mahasiswa dengan mengutamakan prinsip efektivitas, efisiensi, dan akurasi..

2. Pelayanan administrasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada Fakultas, Pascasarjana, Program Studi dan unit terkait lainnya.

Pasal 56

Standar Layanan

1. Standar pelayanan Institut mengacu kepada standar pelayanan publik dengan mempertimbangkan kualitas, pemerataan, kesetaraan, biaya dan kemudahan untuk mendapatkan layanan.
2. Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor

Pasal 57

Pengembangan Kurikulum

1. Kurikulum setiap program studi pada Institut dikembangkan dan ditetapkan oleh Fakultas/Pascasarjana dengan mengacu Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
2. Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan dilaksanakan berdasarkan capaian pembelajaran sebagai berikut:
 - a. Sikap;
 - b. Pengetahuan
 - c. Keterampilan; dan
 - d. Menejerial
3. Kurikulum dilaksanakan secara fleksibel yang memungkinkan mahasiswa dapat memilih atau menambah kompetensi di luar program studinya. Kurikulum dirancang, dievaluasi dan disempurnakan secara berkala sesuai dengan dinamika perkembangan bidang-bidang keilmuan serta kebutuhan peserta didik, masyarakat, pasar kerja dan program pembangunan.
4. Kurikulum kependidikan disusun dan dikembangkan secara bersama oleh IAIQI Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan bersama dengan *stakeholder* dan Pemangku kepentingan.

5. Kurikulum non kependidikan disusun dan dikembangkan oleh masing-masing jurusan terkait sesuai dengan perkembangan ilmu, teknologi dan seni.
6. Pengembangan, pelaksanaan dan peninjauan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ditetapkan oleh Rektor berdasarkan usul yang diajukan oleh jurusan, program studi, program pascasarjana dan/atau unit penanggung jawab penyelenggara pendidikan.

Pasal 58

Penilaian Proses Belajar

1. Penilaian terhadap proses belajar dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, pengamatan, penyusunan portofolio, penciptaan karya, kolokium dan/atau bentuk-bentuk penilaian Lain.
2. Penilaian proses belajar dan kemajuan belajar diselenggarakan melalui ujian, ujian tulis, ujian lisan, praktek, kehadiran, sikap.

Pasal 59

Ujian Akhir

1. Ujian akhir penyelesaian studi program diploma dan program sarjana dapat terdiri ujian Komprehensif, karya ilmiah dan/ atau ujian karya seni, atau ujian Skripsi.
2. Ujian akhir penyelesaian studi pada program strata dua dapat terdiri dan ujian komprehensif dan ujian Tesis.
3. Ujian Tesis dilaksanakan dalam rangka penilaian akhir proses belajar pada program strata dua untuk membuktikan kemampuan mempertahankan suatu Tesis ilmiah dengan penghargaan berupa gelar Magister.
4. Pelaksanaan, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam pedoman akademik.

Pasal 60

Pembukaan Program Studi

1. Institut menyelenggarakan pendidikan melalui program studi yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.
2. Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program Sarjana dan Pascasarjana.

Pasal 61

1. Permohonan izin penyelenggaraan program studi keagamaan dilakukan melalui tahapan berikut:
 - a. Dekan atau Direktur membentuk tim untuk mengkaji kemungkinan pembukaan program studi berdasarkan persyaratan yang ditetapkan Direktur Jenderal;
 - b. Hasil kajian tim pembentukan program studi baru berupa naskah akademik tentang usulan pembukaan program studi baru yang diajukan kepada Dekan;
 - c. Dekan atau Direktur mengajukan usulan pembukaan program studi kepada Rektor;
 - d. Rektor mengajukan permohonan izin kepada Direktur Jenderal setelah mendapat persetujuan Senat; dan
 - e. Izin penyelenggaraan Program Studi ditetapkan oleh Menteri setelah memenuhi kriteria akreditasi yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
2. Program studi yang sudah mendapat izin penyelenggaraan dapat ditutup oleh Rektor sesudah mendapat pertimbangan Senat untuk selanjutnya dilaporkan kepada Yayasan.
3. Penyelenggaraan program studi dapat dilakukan oleh Rektor selama masa akreditasi belum berakhir dan pelaporan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi masih diselenggarakan secara rutin.

Pasal 62

Pengembangan Fakultas dan Program Studi

1. Institut dapat mengembangkan Fakultas dan Program Studi sesuai dengan bidang ilmu.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Fakultas dan Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dalam Peraturan Yayasan.

Pasal 63

Laboratorium

1. Laboratorium diselenggarakan oleh Fakultas.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB X

KODE ETIK

Pasal 64

Penerapan Kode Etik

1. Setiap civitas akademika wajib melaksanakan kode etik institut.
2. Civitas akademika yang melakukan pelanggaran kode etik institut dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undang.
3. Civitas akademika yang melakukan pelanggaran kode etik institut dikenakan sanksi (Surat Peringatan 1,2, 3, dan Pemberhentian) sesuai yang ditetapkan Rektor.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi-sanksi kode etik institut dan kampus ditetapkan oleh Rektor.

BAB XI
PERENCANAAN

Pasal 65

Perencanaan Anggaran

1. Rektor merencanakan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) IAIQI Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan yang disusun atas dasar prinsip anggaran berimbang, Rektor menetapkan rencana penerimaan dan pembiayaan serta pengaturannya dengan mengikuti ketentuan pengelolaan dana yang berlaku, sesuai dengan asas efisiensi, akuntabilitas, otonomi, dan transparansi perguruan tinggi.
2. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja IAIQI Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan setelah mendapat pertimbangan senat diajukan oleh Rektor kepada Lembaga Pendidikan Yayasan Islam Ittifaqiah (YALQI) untuk disahkan.

BAB XII

PENDANAAN DAN KEKAYAAN

Pasal 66

Sumber Dana

1. Sumberdaya dana/keuangan IAIQI Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan berasal dan usaha-usaha Perguruan Tinggi, pemerintah, masyarakat dan/atau sumber lain sesuai dengan ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam usaha mengembangkan dan menjaga kelangsungan kegiatannya, IAIQI Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan dapat mengusahakan dan memperoleh biaya dan sumber daya yang berasal dan pemerintah, masyarakat, ataupun sumber lainnya sesuai dengan ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Penggunaan dana yang berasal dan Yayasan Islam Al-Ittifaqiah (YALQI), baik dalam bentuk anggaran rutin maupun pembangunan, diatur sesuai dengan ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dana yang diperoleh dari masyarakat adalah perolehan dana yang

berasal dan sumber-sumber sebagai berikut:

- a. Sumber Pembinaan Pendidikan (DPP).
 - b. Biaya awal masuk.
 - c. Biaya SKS.
 - d. Hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi IAIQI Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan.
 - e. Hasil usaha yang dilaksanakan oleh unit-unit atau perseorangan yang mengatasnamakan IAIQI Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan.
 - f. Penerimaan dari masyarakat atas usaha-usaha lainnya.
 - g. Penerimaan dan penggunaan dana yang diperoleh dari pihak luar negeri diatur sesuai dengan ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
5. Penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan dana yang berasal langsung dari masyarakat secara transparan dikelola oleh IAIQI Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan sesuai dengan peraturan yang berlaku di IAIQI Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan.
 6. Penyelenggaraan sistem akuntansi dilakukan secara terpadu dan transparan oleh IAIQI Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan berdasarkan peraturan sistem akuntansi/akuntansi keuangan publik yang berlaku.
 7. Administrasi dan akuntansi keuangan dan sumber pemerintah diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 8. Administrasi dan akuntansi keuangan dan sumber masyarakat diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Yayasan Islam Al-Ittifaqiah Ogan Ilir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 67

Pengelolaan Dana

1. Pengelolaan dana menganut asas efisiensi, efektivitas, produktivitas, terpadu, transparan dan dipertanggungjawabkan melalui prosedur sesuai peraturan yang berlaku.
2. Dalam pengelolaan keuangan mempedomani asas akuntabilitas

keuangan dilakukan pelaporan secara berkala dan berdasarkan hasil pemeriksaan secara intern dan ekstern dan Yayasan Islam Al-Ittifaqiah Ogan Ilir.

3. Rektor mempertanggungjawabkan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) IAIQI Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan beserta pencapaian sasaran kegiatan kepada Yayasan Islam Ittifaqiah Ogan Ilir sesuai dengan ketentuan, peraturan dan perundang undangan yang berlaku.

BAB XIII

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 68

Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

1. Sarana dan prasarana IAIQI Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan adalah semua fasilitas utama dan penunjang penyelenggaraan Tri Darma Perguruan Tinggi dan program IAIQI Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan.
2. Sarana dan prasarana IAIQI Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan merupakan milik Yayasan Islam Ittifaqiah, dan milik IAIQI Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan yang berada di bawah pengawasan dan tanggung jawab Rektor.
3. Civitas akademika, karyawan dan organisasi yang berkaitan dengan IAIQI Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan, dapat memanfaatkan fasilitas yang tersedia secara bertanggung jawab dengan mengikuti ketentuan dan peraturan mengenai pemanfaatan sarana dan prasarana IAIQI Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan.
4. Setiap kerja sama dengan pihak luar yang menggunakan sarana dan prasarana IAIQI diberi tugas dan kewajiban serta wewenang dalam pengelolaan, pemanfaatan dan perawatan sarana dan prasarana IAIQI Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan, sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di IAIQI Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan.
5. Pemanfaatan sarana dan prasarana IAIQI Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan dalam rangka kerjasama diutamakan untuk kelancaran

pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

6. Sarana dan prasarana yang berbentuk sumber belajar pemakaiannya diutamakan dan dioptimalkan untuk memberikan layanan kepada mahasiswa dan dosen dalam menunjang kelancaran pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

BAB XIV

KERJASAMA

Pasal 69

Pelaksanaan Kerja Sama

1. IAIQI Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam negeri maupun luar negeri atas asas saling menguntungkan.
2. Kerjasama dalam lingkup IAIQI Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan ditetapkan oleh Rektor dan dalam lingkup Fakultas, Program Studi, atau Lembaga, Unit-unit sederajat harus diketahui dan disetujui oleh Rektor.
3. Kerjasama dengan pihak lain mencakup bidang akademik dan non akademik.
4. Hasil yang diperoleh dari kerjasama dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan IAIQI Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

Pada saat Keputusan Yayasan ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undang tentang penyelenggaraan dan pengelolaan institut dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan yayasan ini.

1. Perubahan Statuta dapat dilakukan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan senat untuk diajukan ke YALQI guna mendapatkan persetujuan.
2. Pada saat mendapat persetujuan YALQI berdasarkan Keputusan YALQI Nomor: 0890/Pr.YALQI/XIII-A/2021 tentang STATUTA IAIQI maka Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Al-Ittifaqiah (STITQI) dicabut dan dinyatakan


tidak berlaku lagi.

Pasal 71

Peraturan Yayasan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penetapan Peraturan Yayasan ini dengan penempatannya dalam Berita Yayasan Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah.

Ditetapkan di : Indralaya
Pada Tanggal : 18 Sya`ban 1442 H.
01 April 2021 M.

Ketua Yayasan,



H. M. Joni Rusli, S.Pd.I.
NIY: 19810801000032